



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Badan Usaha Milik Desa

Mega Restu Nuretika<sup>1</sup>, Ery Agus Priyono<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, [megarestunuretika@students.undip.ac.id](mailto:megarestunuretika@students.undip.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, [eryaguspriyono@lecturer.undip.ac.id](mailto:eryaguspriyono@lecturer.undip.ac.id)

Corresponding Author: [megarestunuretika@students.undip.ac.id](mailto:megarestunuretika@students.undip.ac.id)

**Abstract:** *Law Number 6 of 2014 concerning Villages gives the village government the broadest possible rights to regulate and administer its own territory. In line with this, villages can form a business entity that can improve the economy and welfare of village communities called Village-Owned Enterprises (BUMDES). This research is normative legal research that uses a statutory approach with library study data collection techniques from secondary data. The results of the research from this article are that after the publication of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation there were changes regarding the provisions of BUMDES, where initially BUMDES was a business entity that changed to a legal entity. BUMDES has the authority to form legal entity business units. As a legal entity that carries out economic activities, it is possible for BUMDES to go bankrupt if it is not managed well. However, there are no legal provisions that regulate in detail the procedures for applying for a bankruptcy declaration and the legal consequences of a BUMDES bankruptcy decision.*

**Keyword:** *Village, Bankruptcy, BUMDES.*

**Abstrak:** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan hak seluas-luasnya kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus sendiri wilayahnya,. Sejalan dengan hal tersebut desa dapat membentuk suatu badan usaha yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa yang disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dari data sekunder. Hasil penelitian dari artikel ini adalah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terjadi perubahan mengenai ketentuan BUMDES, dimana pada awalnya BUMDES merupakan badan usaha berubah menjadi badan hukum. BUMDES memiliki kewenangan untuk membentuk unit usaha berbadan hukum. Sebagai badan hukum yang menjalankan kegiatan perekonomian dimungkinkan BUMDES dapat mengalami kepailitan jika tidak dikelola dengan baik. Akan tetapi belum terdapat ketentuan hukum yang mengatur secara rinci mengenai tata cara permohonan pernyataan pailit dan akibat hukum putusan pailit BUMDES.

**Kata Kunci:** Desa, Kepailitan, BUMDES

## PENDAHULUAN

Konstitusi memberi kebebasan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Melihat pentingnya peran desa dalam melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan pada tahun 2014 pemerintah pusat mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang memberikan hak seluas-luasnya kepada pemerintah desa untuk mengatur wilayahnya dan mengatasi setiap permasalahannya sendiri sebagai desa yang otonom (Sanur, 2023). Pada akhirnya desa mempunyai ruang untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri, salah satunya adalah meningkatkan perekonomiannya berdasarkan inisiatif masyarakat desa (Sari, 2021). Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Menurut Pasal 1 ayat (6) UU Desa menyatakan bahwa BUMDES merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDES dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa (Stevani, 2023). BUMDES berfungsi sebagai bagian dari pengembangan ekonomi masyarakat desa dalam menumbuhkan sumber pendapatan desa, selain itu BUMDES juga berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat desa melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam (Anggraeni, 2016). BUMDES bertujuan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi wirausaha desa, selain itu keberadaan BUMDES juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat desa, dan sebagainya (Fatimah, 2018).

Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) mengubah definisi BUMDES, yaitu badan hukum yang didirikan oleh desa dan bersama-sama dengan desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan penanaman modal dan produktivitas, memberikan pelayanan, dan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa adanya pergeseran peran dari sekadar pemilik modal menjadi pendiri dan pengelola usaha (Rosmiati, 2024). Selain itu kedudukan BUMDES yang pada awalnya sebagai badan usaha menjadi badan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 117 tentang Perubahan Pasal 1 angka 6. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, kedudukan BUMDES sebagai badan hukum masih belum jelas, yaitu mengenai jenis badan hukum yang dimaksud.

Sebagai badan hukum BUMDES dapat dinyatakan pailit, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDES. Kerugian yang dialami BUMDES menjadi beban BUMDES. Unit usaha milik BUMDES yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan BUMDES, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Pailit dapat dimaknai sebagai suatu kondisi Debitor dalam keadaan berhenti karena tidak mampu melunasi utangnya. Istilah pailit berbeda dengan kepailitan. Kepailitan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seorang Debitor dinyatakan tidak mampu oleh pengadilan niaga untuk membayar paling sedikit satu utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan keadaan ini dapat mengakibatkan seluruh harta kekayaan Debitor disita oleh Kurator untuk kemudian ditagih (Yacob, 2024). Penyitaan dilakukan agar semua Kreditor mendapat pembayaran atas utang Debitor secara seimbang dari hasil pengelolaan aset yang disita.

Hukum kepailitan bertujuan sebagai usaha bersama antara Debitor dan Kreditor dalam mendapatkan pembayaran utang bagi semua Kreditor secara adil dan proporsional sesuai

dengan besar kecilnya piutang masing-masing yang berdasar pada peraturan yang berlaku. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa dengan adanya Undang-Undang Kepailitan diharapkan dapat berperan dalam pembaharuan masyarakat untuk menyelesaikan utang piutangnya mengingat bahwa keberadaan hukum harus berfungsi sebagai sarana pembaruan dan pembangunan masyarakat (Kusumaatmadja, 2002).

Kedudukan BUMDES sebagai badan hukum masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaannya apabila BUMDES mengalami kepailitan. Hal tersebut dikarenakan konsep mengenai badan hukum BUMDES tidak dijelaskan secara rinci di dalam perundang-undangan, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji terkait peraturan kepailitan BUMDES dalam perundang-undangan di Indonesia, serta akibat hukum putusan pailit terhadap BUMDES.

## **METODE**

Penelitian hukum merupakan suatu rangkaian proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum ataupun fenomena yang terjadi pada masyarakat (Marzuki, 2006). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut aturan-aturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal) (Muhaimin, 2020). Kemudian dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terbagi menjadi bahan primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan sebagai acuan hukum, bahan sekunder yang terdiri atas bahan hukum pelengkap yang bertujuan untuk mempertegas penjelasan dari bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknis analisa data digunakan dengan teknik analisis deskriptif yaitu menerangkan hasil penelitian yang ditulis terhadap permasalahan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Badan hukum BUMDES berbeda dengan kelembagaan BUMN dan BUMD. BUMDES merupakan badan hukum yang terpisah dari perusahaan umum maupun perusahaan perseroan, namun BUMDES dapat membentuk unit usaha yang melaksanakan kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDES (Ridwan M. P, 2022). Pembentukan BUMDES bertujuan untuk memfasilitasi dan menampung seluruh kegiatan dan pelayanan masyarakat, baik yang berakar pada adat dan tradisi maupun kegiatan perekonomian yang dipercayakan untuk dikelola masyarakat melalui program pemerintah kabupaten, provinsi, atau pusat (Aminarti, 2023).

Berdasarkan UU Desa, modal BUMDES baik sebagian maupun seluruhnya diperoleh dari anggaran dasar BUMDES. Modal tersebut dapat berupa uang dan/atau barang selain tanah dan bangunan. Selain itu dapat pula berasal dari lembaga badan hukum, lembaga non badan hukum, orang perorangan, dan kelompok masyarakat desa. Selain mempunyai kepemilikan modal, BUMDES juga mempunyai aset. Aset tersebut bersumber dari penyertaan modal, bantuan tidak mengikat termasuk hibah, hasil usaha, pinjaman dan/atau sumber yang lain. BUMDES dapat menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu BUMDES juga dapat melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lainnya.

Berdasarkan Pasal 138 UU Desa menyatakan pelaksana operasional penataan dan pengelolaan usaha desa mewakili BUMDES di dalam dan di luar pengadilan. Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggung jawaban penataan dan pengelolaan BUMDES kepada kepala desa secara berkala. Pasal 139 menjelaskan kerugian yang dialami BUMDES menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUMDES. Sedangkan Pasal 140 menyatakan kepailitan BUMDES hanya dapat diajukan oleh kepala Desa. Kepailitan BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan menurut mekanisme yang diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUMDES mempunyai organ pengawas yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan Anggota. Pengawas berkewajiban untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk membahas kinerja BUMDES yang dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun. Selain itu Pengawas juga berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk pemilihan dan pengangkatan pengawas. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha BUMDES bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksana operasional. Pengawas juga bertanggung jawab atas kebangkrutan BUMDES apabila terbukti bahwa kebangkrutan BUMDES tersebut juga karena kesalahannya (Hutamawida, 2020).

Seiring dengan perkembangan hukum, pemerintah menerbitkan UU Cipta Kerja. Undang-undang tersebut mengubah beberapa pasal dalam UU Desa dan menerangkan kedudukan BUMDES dan perannya dalam perekonomian desa. Perubahan tersebut diantaranya, penegasan status hukum BUMDES; perubahan definisi permodalan BUMDES; kewenangan tambahan untuk mendirikan unit usaha; dan penegasan bahwa peraturan pemerintah sebagai *lex specialis*.

UU Cipta Kerja menegaskan bahwa BUMDES merupakan badan yang sah dan memiliki kedudukan hukum dalam sistem hukum Indonesia. BUMDES tidak hanya menjadi pemilik modal namun BUMDES menjadi pendiri dan pengelola usaha. BUMDES berfungsi sebagai penggerak perekonomian desa dengan mengelola berbagai usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakatnya (Kasmawati, 2024). Sehingga BUMDES dimungkinkan membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai kebutuhan dan tujuan usaha dengan mengembangkan unit usaha yang dapat beroperasi secara mandiri dan lebih efektif dalam mengelola aset dan menjalankan kegiatan perekonomian.

Pemerintah menindaklanjuti UU Cipta Kerja dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP BUMDES) sebagai peraturan pelaksanaan yang lebih khusus untuk mengatur BUMDES (Kafabih, 2018). PP BUMDES memberikan pedoman teknis lebih rinci mengenai pendirian, pengelolaan, dan pengawasan BUMDES. PP BUMDES diharapkan mampu memperbaiki peraturan sebelumnya dan dapat mengatasi kekurangan yang ada pada BUMDES. Meskipun demikian kedudukan badan hukum terhadap usaha yang didirikan BUMDES tidak dijelaskan badan hukum apa yang dilekatkan pada usaha tersebut sehingga memunculkan permasalahan hukum. PP BUMDES tidak menyebutkan secara rinci sehingga dapat dimungkinkan BUMDES memiliki kebebasan untuk mendirikan usaha berbadan hukum, tidak hanya membentuk PT namun juga termasuk membentuk Koperasi. Sebagai badan hukum yang mengelola usaha, dapat dimungkinkan BUMDES mengalami kerugian yang berakibat pada kepailitan.

Secara etimologi kata kepailitan memiliki arti yaitu segala hal yang berkaitan dengan pailit. Kepailitan adalah suatu sitaan eksekusi atau seluruh kekayaan Debitor untuk melunasi utang-utangnya kepada seluruh kreditor-kreditornya (Sudiarto, 2022). M. Hadi Subhan membedakan antara pailit dengan kepailitan, menurutnya pailit merupakan keadaan dimana Debitor tidak mampu membayar atau melunasi utang-utang dari Kreditornya, sedangkan kepailitan merupakan suatu putusan pengadilan yang berakibat pada sita umum atas seluruh kekayaan Debitor pailit, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari (Sukarso, 1994). Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas yang tujuan utamanya adalah menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang Debitor pailit secara proporsional sesuai dengan struktur Kreditor (Mulyadi, 2004)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) merupakan dasar hukum kepailitan di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 1 kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor

pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, menentukan kriteria suatu perkara kepailitan dapat dikabulkan di pengadilan niaga karena mempunyai dua kreditor atau lebih dan mempunyai sekurang-kurangnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Tan, 2023).

Kepailitan dan PKPU berkaitan dengan hutang antara Debitor dan Kreditor. Dalam hal terjadi pinjam-meminjam itu, mereka membuat surat perjanjian yang menyatakan bahwa para pihak menyetujui sehingga para pihak terikat pada perjanjian tersebut karena setiap perjanjian berlaku hukum bagi para pihak (*Pacta Sunt Servanda*) (Nuriskia, 2021) Sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi, perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Hal ini menjadikan para pihak mempunyai prestasi-prestasi yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan atau kesepakatan yang dibuatnya. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Adegbemi Babatunde Onakoya dan Ayooluwa Eunice Olotu yang menyatakan bahwa kepailitan yang berlaku baik untuk individu maupun badan hukum memiliki akibat dapat melepaskan seluruh asetnya untuk melunasi utangnya (Olotu, 2017).

Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa kepailitan merupakan kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari Debitor dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan Debitor berhenti membayar (Kartono, 1982). Man S. Sastrawijaya berpendapat bahwa keadaan berhenti membayar dapat terjadi karena ketidakmampuan atau ketidakmauan Debitor untuk membayar. Kepailitan bertujuan agar tidak terjadi sitaan terpisah oleh Kreditor dengan melakukan sitaan bersama sehingga kekayaan Debitor dapat dibagikan kepada Kreditor sesuai dengan bagiannya masing-masing, sebab keberadaan kepailitan adalah untuk menjamin para Kreditor supaya mendapatkan hak-haknya atas harta Debitor pailit (Nating, 2004).

Ketidakjelasan peraturan mengenai konstruksi hukum BUMDES dapat menimbulkan permasalahan dalam hal BUMDES tidak mampu membayar pinjaman atau utang-utangnya jika mengalami kerugian usaha. Konstruksi yuridis suatu badan usaha sebagai subjek hukum akan menentukan sejauh mana tanggung jawab badan atau pengurus atau pengawas untuk membayar kewajiban utang dalam hal kepailitan dan berkaitan dengan pengajuan kepailitan sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU (Kastaji, 2021). PP BUMDES tidak mengatur secara terperinci mengenai kepailitan BUMDES melainkan hanya menyebutkan bahwa kerugian yang dialami BUMDES tidak dapat ditutupi dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, pernyataan dan akibat kerugian diatur dan diputuskan melalui musyawarah desa. Hasil musyawarah desa digunakan untuk mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga. Akan tetapi tidak disebutkan mengenai pihak mana yang dapat mengajukan permohonan pailit. Selain itu tidak dijelaskan pula keterkaitan hukum kepada organisasi, aset dan kekayaan BUMDES pada saat BUMDES dinyatakan pailit.

## **KESIMPULAN**

Kepailitan BUMDES diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 140 UU Desa. Pelaksana operasional penataan dan pengelola usaha desa bertanggung jawab terhadap penataan dan pengelolaan BUMDES, mewakili BUMDES di dalam dan di luar pengadilan termasuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami BUMDES. Kepailitan BUMDES hanya dapat diajukan oleh kepala desa dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

UU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam UU Desa, termasuk ketentuan yang mengatur tentang BUMDES. Menurut UU Cipta Kerja BUMDES merupakan badan hukum yang dapat membentuk unit usaha dengan mengelola aset dan menjalankan kegiatan perekonomian. Bentuk badan hukum BUMDES memunculkan permasalahan hukum. Hal tersebut karena pada dasarnya konsep badan hukum BUMDES berbeda dengan BUMN dan

BUMD. BUMDES dapat mengelola usaha secara mandiri tanpa membentuk badan hukum seperti perusahaan umum atau perseroan. Walaupun demikian BUMDES dapat membentuk unit usaha berbadan hukum, akan tetapi tidak terdapat kejelasan mengenai batasan badan hukum unit usaha tersebut.

Di samping itu, tidak terdapat pula pengaturan mengenai kepailitan BUMDES sehingga dikhawatirkan dapat mengakibatkan permasalahan hukum dimasa depan. Kepailitan BUMDES berkaitan terhadap penyertaan modal yang bersumber dari APBD sehingga pemerintah perlu membuat atau menerbitkan peraturan yang dapat mengatur secara rinci mengenai BUMDES sebagai badan hukum yang mempunyai tata cara kepailitan yang jelas.

## REFERENSI

- Aminarti, M. (2023). Development of Village-Owned Enterprises (BUMDes) for Prosperity through Community Services (Case Study in Damarwulan Village, Kepung District, Kediri Regency). *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 434.
- Anggraeni. (2016). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDES Di Gunung Kidul, Yogyakarta*.
- Apeldoorn, V. (1999). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Eko, D. d. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Eko, S. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Fatimah, R. (2018). Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-Bumdes) Untuk Melestarian Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Kewirausahaan Desa Dengan Menggunakan Model Tetrapreneur. *Jurnal Studi Pemula*.
- Hartini, R. (2007). *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press.
- Hutamawida, D. E. (2020). Supervisors Responsibility for Village-Owned Enterprise Bankruptcy. *Journal La Sociale*, 17-18.
- Kafabih. (2018). Analisis Peran Modal Sosial Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) terhadap Pengentasan Kemiskinan. *OECOMICUS Journal of Economics*, 51.
- Kartono. (1982). *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kasmawati. (2024). Village-Owned Enterprises (BUMDES) are Legal Entities to Realize Independent Villages. *International Journal of Religion*, 7757.
- Kastaji, K. (2021). Liability in BUMDES Bankruptcy. *Social Science*.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2008). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram .
- Mulyadi, K. (2004). *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*. Bandung: Alumni.
- Nating, I. (2004). *Peran dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nuriskia, e. S. (2021). The Urgency of Regulations Revision Related to Filing Bankruptcy and Postponing Debt Payment Obligations Amid the COVID 19 Pandemic. *Lex Scientia Law Review*, 105-122.
- Olotu, A. B. (2017). Bankruptcy and Insolvency: An Explpration of Relevant Theories. *International Journal of Economics and Financial Issues*.
- Ridlwani, M. P. (2022). Kepailitan Badan Hukum BUM Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 149.
- Rosmiati. (2024). Ecosistence Of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in The Perspective of Indonesian Economic Policy. *ShariaBiz International Journal of Economics & Business*, 143.

- Sanur, D. (2023). Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Politica*, 2.
- Sari, A. G. (2021). The Analysis of Village - Owned Enterprises (BUMDES) Management Using Interpretive Structural Modeling: A Case Study at BUMDES Niagara, Bandung Regency. *TRANSFORMASI: Jurnal manajemen Pemerintahan*, 18.
- Sinaga, S. (2012). *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.
- Stevani, E. A. (2023). *Kepatuhan Hukum Manajemen Badan Usaha Milik Desa Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
- Sudiarto. (2022). *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*. Mataram: Mataram University Press.
- Sukarso, V. S. (1994). *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sularto. (2012). Perlindungan Hukum Kreditor Separatis dalam Kepailitan. *Mimbar Hukum*, 47.
- Tan, K. (2023). Strategies for Preventing Bankruptcy: Adopting Insolvency Test from the United States Perspective to Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 144.
- Widjaja, A. Y. (1999). *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yacob, A. (2024). Legal Analysis of The Impact of Debtor Bankruptcy on Bank Credit Payment Performance. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 247.